



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap

No. SK : 600.4/08/Disdukcapil-Sekt/2023

Persyaratan

1. Surat keterangan hilang dari kepolisian KTP-el lama
2. Kartu Keluarga
3. KTP-EL lama yang rusak
4. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan kartu Izin tinggal tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



1. Pemohon menyerahkan berkas yang telah lengkap sesuai persyaratan ke loket Berkas diterima di loket
2. Berkas diterima di loket dan diverifikasi oleh petugas
3. Dilakukan perekaman biometrik KTP-el bagi yang belum melakukan perekaman biometric
4. Proses Aktivasi KTP-el
5. Penyerahan KTP-el kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. KTP- el

Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Dukcapil Landak